

Trafficking dan Pemberdayaan Masyarakat

Shinta Prastyanti, Mite Setiansah

Staf Pengajar Jurusan Ilmu Komunikasi FISIPUNSOED

Abstrak

Trafficking sangat sulit dihentikan, jumlah korban yang pasti sulit dideteksi, dan perlindungan terhadap korban juga masih sangat kurang. Mayoritas korban trafficking adalah perempuan dan anak dari keluarga miskin. Apabila trafficking terjadi terus menerus akan meresahkan masyarakat dan mengganggu stabilitas sosial dan keamanan. Sejauh ini belum ditemukan upaya yang tepat untuk menghentikannya. Law enforcement rupanya belum terbukti ampuh dapat mengatasi permasalahan ini. Sementara di sisi lain, pelaku perdagangan perempuan dan anak seolah-olah justru menjadi dewa penolong bagi para calon korban karena dengan kelihaiannya para pelaku dalam membujuk rayu calon korban, calon korban merasa mendapatkan berkah atas kehadirannya.

Perdagangan manusia dapat diminimalisir melalui peningkatan kesadaran masyarakat, yakni dengan memberdayakan media-media sosial yang ada dalam masyarakat. Pemberdayaan masyarakat memungkinkan masyarakat untuk tanggap dalam melaporkan aktivitas mencurigakan yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan manusia tersebut.

Kata Kunci : Trafficking, Pemberdayaan Perempuan

Pendahuluan

Permasalahan perdagangan manusia (*trafficking*) bukan sebuah fenomena baru, tetapi telah menjadi satu bagian peradaban sejak dimulainya sejarah manusia. Alasan utama terjadinya *trafficking* adalah kemiskinan, sehingga modus operandi dari para pelaku perdagangan manusia umumnya adalah mengiming-imingi calon korban dengan pekerjaan atau kondisi kehidupan yang lebih baik. Perdagangan manusia juga kerap dilakukan dengan berkedok sebagai jasa PJTKI ke luar negeri. Mathews (2005) menegaskan bahwa kurangnya sumber daya membuat korban menjadi tidak berdaya.

Beberapa contoh kasus perdagangan

manusia antara lain dialami oleh SLH (22), “pahlawan devisa” asal Tulungagung ini mendapat kekerasan dari seorang geromo yang menjualnya ke tempat pelacuran, padahal pada awalnya dia dijanjikan untuk bekerja di sebuah restoran. Bahkan, SLH saat ini dalam keadaan hamil lima bulan (Migrant Care, 29 November 2009). Kasus lain terjadi pada sekitar 300 cewek ABG yang ditampung di Jakarta Barat yang siap melayani lelaki hidung belang di tempat hiburan papan atas. Mereka tadinya diiming-imingi untuk bekerja di mal dan salon dengan gaji besar. Tarif mereka berkisar Rp500 ribuan sekali kencan. Namun dari jumlah itu, sang cewek hanya mengantongi

Rp70 ribu saja (Migrant Care, 17 Juli 2008).

Data di Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menunjukkan saat ini ada 3 (tiga) juta TKW di luar negeri, 10 persen di antaranya bermasalah seperti soal pembayaran gaji yang tidak beres, menjadi korban kekerasan, paspor hilang, dan sebagainya. Sebagian dari jumlah yang bermasalah tersebut, yakni 1 - 2 % atau 30.000 - 60.000 merupakan TKW korban perdagangan manusia yang mayoritas masih masuk kategori anak-anak. Lebih lanjut dari hasil penelitian McClain (2007) juga ditemukan sekitar dua puluh tujuh (27) orang yang saat ini hidup dalam perbudakan, dan antara 800.000 - 900.000 orang diperdagangkan secara internasional setiap tahunnya, 18.000 - 20.000 orang diantaranya dikirim ke Amerika Serikat.

Yen (2008) menyatakan bahwa 80% dari korban *trafficking* adalah perempuan dan anak-anak yang berasal dari keluarga miskin. Mereka ini merupakan kelompok yang sangat rentan, khususnya terhadap *sex trafficking*. Perempuan dan anak adalah kelompok masyarakat yang memiliki akses yang lebih rendah terhadap sumber daya sehingga mereka lebih rentan menjadi korban perdagangan manusia dibandingkan laki-laki.

PEMBAHASAN

1. *Never Ending Trafficking*

Kasus perdagangan manusia di

Indonesia dalam sepuluh tahun belakangan ini terus meningkat, namun hanya 10 persen diantaranya yang diproses ke pengadilan. Data International Organization for Migration (IOM) hingga April 2006 menunjukkan bahwa perdagangan manusia di Indonesia mencapai 1.022 kasus. Mantan Sekretaris Nasional Satgas Penghapusan Perdagangan Perempuan dan Anak, Tb Rachmat Sentika, menjelaskan bahwa akar permasalahannya adalah transisi ekonomi dan kemiskinan. Provinsi Jawa Tengah sendiri diindikasikan sebagai tempat pemasok perdagangan manusia terbesar di Indonesia. Banyaknya daerah kantong pengiriman tenaga kerja ke luar negeri di daerah ini, diduga dimanfaatkan sebagai jalur perdagangan manusia. Berdasarkan data Badan Pemberdayaan Perempuan Jawa Tengah, indikasi yang mendukung pernyataan bahwa Jateng adalah pemasok *trafficking* terbesar adalah kenyataan bahwa di Jateng banyak kantong-kantong tenaga kerja Indonesia yang dapat memicu *trafficking* seperti di Kendal, Demak, dan Purwokerto (Banyumas).

Menurut data Bareskrim Polri, kasus perdagangan manusia yang terpantau, terlapor dan ditemukan di Indonesia, meningkat dalam beberapa tahun ini. Berdasarkan data tersebut diketahui bahwa pada tahun 2005 terdapat 71 kasus perdagangan orang dengan korban 125 orang dewasa dan 18 anak Tahun 2006 ada 84

kasus dengan korban 496 orang dewasa dan 129 anak, serta pada 2007 ada 123 kasus dengan korban 210 orang dewasa dan 71 anak. Sementara pada 2008 hingga 2009 terjadi 199 kasus. Menurut Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Linda Amalia Sari Gumelar, perdagangan manusia sudah terjadi di luar negeri seperti Malaysia, Singapura, Hongkong, Taiwan, Jepang, Arab Saudi, Siria dan Yordania dan dari jumlah itu, sebagian besar 89,7% adalah perempuan dan anak-anak (<http://www.antaraneews.com/berita/1263817511/kejahatan-perdagangan-orang-meningkat>, diakses 1 Februari 2010 pukul 22:42).

Menurut UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang, Perdagangan manusia merupakan "rekrutmen, transportasi, pemindahan, penyembunyian, atau penerimaan seseorang dengan ancaman atau penggunaan kekerasan, pencurian, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan ataupun menerima atau memberi bayaran atau manfaat sehingga memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain tersebut, untuk kepentingan eksploitasi yang secara minimal termasuk eksploitasi lewat prostitusi atau bentuk-bentuk eksploitasi seksual lainnya, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktek-praktek lain yang

serupa dengan perbudakan, penghambaan, atau pengambilan organ-organ tubuh".

Tidak ada satu negara pun yang kebal dari perdagangan manusia, karena perdagangan manusia sudah menjadi sebuah industri besar yang menguntungkan banyak pihak. Meski di sisi lain sangat merugikan dan melanggar hak asasi manusia bagi korban. Emmers, et all (2006) berpendapat bahwa perdagangan manusia terus terjadi karena adanya "*supply dan demand*". Pengertian *supply* dalam hal ini merupakan faktor pendorong yang cepat baik migrasi ilegal secara umum maupun perdagangan manusia sendiri khususnya, cenderung dalam konteks negatif, yakni ketidakamanan kondisi lingkungan maupun individu. Faktor pendorong, di sisi lain, cenderung positif dan mungkin termasuk memberikan kesempatan kerja yang lebih baik, meningkatkan standar hidup dan akses yang lebih besar terhadap sumber daya. Tetapi harus diingat bahwa permintaan tenaga kerja yang murah dalam semua bentuk, ketika dikombinasikan dengan sedikitnya kendala dalam mencegahnya, merupakan sebuah jawaban semakin menjamurnya perdagangan manusia.

Akar permasalahan perdagangan manusia antara lain menurut kajian Yayasan Kesejahteraan Anak Indonesia (YKAI) disebabkan oleh kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu alasan orang tua yang

memaksa anak untuk bekerja. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para agen dan calo untuk merekrut anak-anak dari keluarga miskin. Keberadaan agen tumbuh subur di desa-desa miskin untuk mempengaruhi orang tua agar mengizinkan anaknya untuk bekerja di kota sebagai pekerja rumah tangga, pelayan restoran, buruh pabrik, atau menikahkan anaknya dengan orang asing dengan sejumlah iming-iming yang menggiurkan. Sebagian perdagangan manusia terjadi karena adanya diskriminasi gender, pernikahan dini, kawin siri; konflik dan bencana alam; putus sekolah; pengaruh globalisasi; sistem hukum dan penegakkan hukum yang lemah; keluarga yang tidak harmonis, rendahnya nilai-nilai moral agama, dan sebagainya.

Sependapat dengan YKAI, Yen (2008) juga menyatakan bahwa faktor-faktor paling umum penyebab perdagangan manusia antara lain meningkatnya kemiskinan dan pengangguran di negara-negara yang sedang berkembang, rendahnya tingkat pendidikan dan kesempatan kerja, meningkatnya globalisasi dan mobilitas, ekspansi organisasi kriminal antar negara, meluasnya jurang ekonomi antara negara maju dengan negara berkembang.

Melengkapi kedua pendapat sebelumnya, *Migrant Care* menyatakan bahwa perdagangan manusia disebabkan oleh keseluruhan hal yang terdiri dari bermacam-

macam kondisi serta persoalan yang berbeda-beda. Termasuk kedalamnya adalah: (1) kurangnya kesadaran: banyak orang yang bermigrasi untuk mencari kerja baik di Indonesia ataupun di luar negeri tidak mengetahui adanya bahaya perdagangan manusia dan tidak mengetahui cara-cara yang dipakai untuk menipu atau menjebak mereka dalam pekerjaan yang disewenang-wenangkan atau pekerjaan yang mirip perbudakan; (2) Kemiskinan, Kemiskinan telah memaksa banyak keluarga untuk merencanakan strategi penopang kehidupan mereka termasuk bermigrasi untuk bekerja dan bekerja karena jeratan hutang, yaitu pekerjaan yang dilakukan seseorang guna membayar hutang atau pinjaman; (3) Keinginan Cepat Kaya: keinginan untuk memiliki materi dan standar hidup yang lebih tinggi memicu terjadinya migrasi dan membuat orang-orang yang bermigrasi rentan terhadap perdagangan manusia; (4) Faktor Budaya, Peran Perempuan dalam Keluarga, Peran Anak dalam Keluarga, Perkawinan Dini, dan Sejarah Pekerjaan karena Jeratan Hutang; (5) Kurangnya Pencatatan Kelahiran; (6) Kurangnya Pendidikan; (7) Korupsi & Lemahnya Penegakan Hukum

2. Trafficking dan Pemberdayaan masyarakat

Perdagangan manusia merupakan sebuah bisnis kriminal besar yang sangat sulit

dihentikan. Berbagai upaya telah dilakukan untuk memerangi permasalahan ini, seperti pertukaran informasi, koordinasi legal, penegakan hukum, pelatihan, pengembangan kapasitas institusional dan kerjasama regional. Meskipun demikian, pada kenyataannya justru perdagangan manusia kian menjamur, sehingga menelan lebih banyak korban.

Penelitian mengenai perdagangan manusia pernah dilakukan oleh Yen (2008) yang menyimpulkan bahwa 80 % dari korban adalah perempuan dari keluarga miskin dan gadis-gadis dari negara-negara yang sedang berkembang. Yen menambahkan bahwa salah satu cara yang efektif dalam memerangi perdagangan manusia adalah melalui pendidikan. Pendidikan memberikan bekal bagi elemen masyarakat, khususnya keluarga miskin, untuk bisa memperoleh pekerjaan yang layak sehingga mampu menghidupi diri dan keluarganya dan terhindar dari kemiskinan.

Berbeda dari penelitian di atas, peneliti mencoba menemukan satu solusi yang lebih mendasar untuk mengatasi permasalahan perdagangan manusia tersebut, yakni upaya pencegahan. Pencegahan terjadinya perdagangan manusia dilakukan melalui sebuah model pemberdayaan karang taruna dan PKK. Pemberdayaan (empowerment) adalah istilah yang sangat populer saat ini. Pigg (2002) menyatakan bahwa pemberdayaan diartikan sebagai upaya memberikan atau

menyediakan kekuasaan buat orang lain. Pemberdayaan tidak akan terjadi tanpa adanya tindakan nyata yang menghasilkan luaran dari proses pemberdayaan itu sendiri, adanya perubahan dari kondisi tidak berdaya menjadi mempunyai akses dalam pengambilan keputusan dalam masyarakat. Sharf, 1997 (dalam Martin et.al. 2005) menjelaskan bahwa pemberdayaan terlaksana sebagaimana umpan balik dari orang lain yang membuat seseorang lebih memiliki informasi untuk mengambil keputusan dan bertindak yang mungkin mereka tidak memilikinya dalam hal lain. Salah seorang peneliti feminis (Shields, 1995 dalam Martin, et. al, 2005) mengidentifikasi tiga tema utama dalam pemberdayaan perempuan, yaitu: 1) keterhubungan antara perempuan satu dengan lainnya; 2) peka terhadap diri sendiri; serta 3) memiliki kemampuan untuk bertindak.

Model pemberdayaan PKK dan karang taruna sebagai upaya pencegahan perdagangan perempuan dan anak ini mengedepankan peran serta aktif dari masyarakat, yakni melalui peningkatan kemampuan/skill individu sehingga mampu mengurangi potensi terjadinya perdagangan manusia, khususnya perempuan dan anak, peningkatan kesadaran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan manusia, melaporkan aktivitas tersangka dan memberi dukungan pada korban. Peningkatan kemampuan/skill melalui PKK dan karang taruna diharapkan dapat mencegah

terjadinya perdagangan perempuan dan anak mengingat kualitas sumber daya masih menjadi faktor yang dominan dalam banyak kasus perdagangan manusia.

Perdagangan perempuan dan anak dapat diminimalisir melalui peningkatan kesadaran masyarakat, yakni dengan memanfaatkan media-media sosial (media yang tumbuh dan berkembang dalam suatu masyarakat) seperti karang taruna dan PKK. Prastyanti (2005), ditemukan hasil bahwa media sosial ternyata efektif dalam menyampaikan pesan-pesan dalam masyarakat karena media ini dapat diakses oleh semua warga tanpa harus melalui prosedur yang rumit. Sifatnya yang tatap muka mempermudah dalam hal mengubah sikap masyarakat.

Tanggap masyarakat dalam melaporkan aktivitas yang mencurigakan yang dilakukan oleh para pelaku perdagangan manusia merupakan salah satu poin terpenting. Menurut Ohmer (2007) partisipasi masyarakat adalah keterlibatan individu secara aktif dalam mengubah kondisi-kondisi yang problematik dalam suatu komunitas dan memberikan pengaruh atas kebijakan serta program-program yang mempengaruhi kualitas hidup mereka. Ohmer juga menegaskan bahwa partisipasi merupakan “kendaraan” yang menghubungkan warga sehingga warga dapat meningkatkan kemampuan individu dan

kolektif, dan juga hubungan mereka dengan para tetangga. Lebih lanjut menurut Itzhaky dan York (2002) menyatakan bahwa partisipasi dapat meningkatkan kebutuhan diri dan rasa memiliki terhadap lingkungan sekitar (yakni kontrol terhadap lingkungan dan masa depan).

Satu hal yang sangat bermanfaat dari kontrol sosial adalah pemberian dukungan seperti yang telah disebutkan di atas. Pemberian dukungan ini sangat berharga bagi para korban perdagangan manusia, karena trauma mendalam yang dialami korban akan cepat pulih apabila lingkungan sekitar sangat mendukung. Jones, et all (2007) menyatakan bahwa pelaku perdagangan manusia akan melakukan sesuatu yang merugikan keluarga korban apabila permintaannya tidak dituruti. Korban yang secara psikologis sudah hancur menjadi loyal/menuruti permintaan pelaku dan tidak merasa bahwa dirinya dijadikan korban. Tidak hanya pemberian perlindungan pada korban, tetapi perlindungan bagi korban juga sangat penting karena sangat dimungkinkan terjadi ancaman-ancaman dari para pelaku terhadap korban karena sedikit banyak korban telah mengetahui lika-liku kejahatan yang telah para pelaku perdagangan manusia lakukan.

Upaya-upaya tersebut di atas merupakan bentuk kontrol sosial pada tingkatan warga yang memerlukan kemauan dari warga masyarakat untuk saling berbagi, didasari atas kondisi rasa saling percaya dan

kohesivitas diantara mereka. Sampson and Raudenbush (dalam Ohmer dan Beck, 2006) juga berpendapat bahwa warga masyarakat tidak dapat bertindak ketika diantara mereka tidak ada rasa saling percaya satu sama lain serta ketidakjelasan aturan yang ada dalam masyarakat tersebut. Kolektifitas yang kuat merupakan keterpautan antara kohesivitas dengan rasa saling percaya dengan berbagi harapan serta memberikan dukungan dalam sosial kontrol kemasyarakatan. Kontrol sosial ini dapat menjadi sebuah jaring yang sangat kuat, yang dapat melindungi warga masyarakat dari aktivitas-aktivitas mencurigakan yang hendak dilakukan oleh para pelaku perdagangan manusia.

Kesimpulan

Akar masalah perdagangan manusia menurut kajian Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) antara lain disebabkan oleh kemiskinan. Kemiskinan merupakan salah satu alasan orang tua yang memaksa anak untuk bekerja. Kondisi ini dimanfaatkan oleh para agen dan calo untuk merekrut anak-anak dari keluarga miskin. Keberadaan agen tumbuh subur di desa-desa miskin untuk mempengaruhi orang tua agar mengizinkan anaknya untuk bekerja di kota sebagai pekerja rumah tangga, pelayan restoran, buruh pabrik, atau menikahkan anaknya dengan orang asing dengan sejumlah iming-iming yang

menggiurkan.

Untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan suatu upaya pencegahan yang tepat, sedini mungkin dan terintegrasi, melibatkan semua elemen, sehingga dapat memaksimalkan hasil yang ingin diperoleh dan menjaga keberlanjutan program. Salah satu *stakeholder* yang terpenting dalam upaya pencegahan adalah masyarakat, karena masyarakat merupakan *gate keeper* langsung segala sesuatu yang terjadi di lingkungannya, sekaligus dapat menjadi korban. Kotnik, et all (2007), strategi penyadaran masyarakat bertujuan untuk memfasilitasi pencegahan perdagangan manusia melalui peningkatan kesadaran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan perdagangan manusia, melaporkan aktivitas tersangka dan memberi dukungan pada korban.

Model yang bersifat *bottom up* dan partisipatoris melibatkan *stakeholder* masyarakat, khususnya kelompok perempuan, secara aktif dalam proses penciptaan dan penerapannya. Partisipasi yang aktif dari masyarakat merupakan sebuah bentuk pemberdayaan. Menurut Zimmerman (1995), pada hakikatnya pemberdayaan masyarakat merupakan proses penciptaan atau pemberian kesempatan kepada masyarakat untuk ikut menentukan tujuannya dan keputusan yang mempengaruhi kehidupannya. Individu belajar untuk melihat tujuannya dan bagaimana

mencapainya, mendapatkan akses yang lebih besar terhadap sumberdaya. Keterlibatan dari para *stakeholder* ini sangat penting karena diharapkan dapat dihasilkan suatu model yang tepat, transparan, efektif dan efisien. Keberlanjutan dari model yang nantinya akan diciptakan dan diterapkan juga menjadi salah satu faktor yang harus diperhitungkan.

Daftar Pustaka

- Emmers, Ralf, et all, 2006. *Institutional Arrangements to Counter Human Trafficking in the Asia Pacific*, Contemporary Southeast Asia, Vol. 28
- Itzhaky, H., & York, A. S, 2002. *Showing results in community organization*. *Social Work*, 47,
- Jones, Loring, et all, 2007. "Globalization and Human Trafficking", *Journal of Sociology & Social Welfare*, Vol. 34
- Kotnik, Erica, et all, 2007. *Human Trafficking in Australia: The Challenge of Responding to Suspicious Activities*. *Australian Journal of Social Issues*, Vol. 42
- Mathews, Stacey, 2005. *International Trafficking in Children: Will New U.S. Legislation Provide an Ending to the Story?*. *Houston Journal of International Law*, Vol. 27.
- Martin, Patricia Geist, Ray, Eileen Berlin, and Sharf, Barbara F. 2005. *Communicating Health, Personal, Cultural, and Political Complexities*. California: Wadsworth/ Thomson Learning
- McClain, Takiyah Rayshawn, 2007. *An Ounce of Prevention: Improving the Preventative Measures of the Trafficking Victims Protection Act*, *Vanderbilt Journal of Transnational Law*, Vol. 40
- Ohmer, Mary & Elizabeth Beck, 2006. *Citizen Participation in Neighborhood Organizations in Poor Communities and Its Relationship to Neighborhood and Organizational Collective Efficacy*, *Journal of Sociology & Social Welfare*, Vol. 33
- Ohmer, Mary L, 2007. *Citizen Participation in Neighborhood Organizations and Its Relationship to Volunteers' Self- and Collective Efficacy and Sense of Community*, *Social Work Research*, Vol. 31
- Pigg, E. Kenneth, 2002. *Three Faces of Empowerment: Expanding the Theory of Empowerment in Community Development*, *Journal of the Community Development Society*, Vol. 33, 2002.
- Prastyanti, Shinta, 2005. "Media Sosial dan Penyebaran Pesan-Pesan Pembangunan Pedesaan di Kabupaten Banyumas", *Acta Diurna*, Vol.3 No.1
- Yen, Iris, 2008. *Of Vice and Men: A New Approach to Eradicating Sex Trafficking by Reducing Male Demand through Educational Programs and Abolitionist Legislation*, *Journal of Criminal Law and Criminology*, Vol. 98

Kutipan media:

_____. "Trafficking Merajalela di Banyumas". <http://banyumasnews.com/2009/10/24/trafficking-merajalela-di-banyumas/>, diakses 1 Februari 2010 pk. 22.12

_____. "Pencegahan Dini Human Trafficking". http://www.banyumaskab.go.id/v2009/berita/index.php?jns=1&bg=107&id_berita=1769 diakses 1 Februari 2010 pk. 22.09

_____. "Menko Kesra: Putus Mata Rantai Perdagangan Manusia". <http://www.poskota.co.id/berita-terkini/2010/01/18/menko-kesra-putus-mata-rantai-perdagangan-manusia> diakses 1 Febru-

ari 2010 pk. 22.13

_____. “Jateng Sumber Perdagangan Manusia Terbesar di Indonesia”. <http://www.vhrmedia.com/Jateng-Sumber-Perdagangan-Manusia-Terbesar-di-Indonesia-berita901.html> diakses 1 Februari 2010 pk. 22.15

_____. “Kejahatan Perdagangan Orang Meningkat.” <http://www.antaraneews.com/berita/1263817511/kejahatan-perdagangan-orang-meningkat> diakses 1 Februari 2010 22:42

Migrant Care, 'Dilacurkan', TKW Asal Tulungagung Hamil Lima Bulan, 30 November 2009

Migrant Care, 300 ABG Dipaksa Jadi Pelacur, 17 Juli 2008

UU Nomer 23 tahun 2004 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang